



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS TARUSAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Jln. Dr.M.Zein No. 27 Telp 431408 Email : puskesmastarusan@yahoo.co.id Kode Pos 25654



KEPUTUSAN KEPALA UPT KESEHATAN PUSKESMAS TARUSAN

NOMOR : 800.002.1 /PKM-TRS /I/ 2019

TENTANG

**PENETAPAN TIM PETUGAS KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (K3) DI UPT
KESEHATAN PUSKESMAS TARUSAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UPT KESEHATAN PUSKESMAS TARUSAN

Menimbang : a. bahwa Puskesmas adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat
petugas melakukan kegiatan pelayanan baik medis maupun non
b. medis;
bahwa dalam rangka mengurangi/mencegah bahaya yang terjadi,
petugas kesehatan harus melaksanakan tugas sesuai dengan
c. ketentuan yang berlaku dan perlu menggunakan pengaman
bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) dan (b) ini perlu dibentuk
dan ditetapkan Tim K3 Puskesmas dengan Keputusan Kepala
d. Puskesmas Tarusan;
bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan
ini dianggap mampu melaksanakan tugasnya sebagai tim
Keselamatan Kesehatan Kerja (Ke) di Puskesmas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab
XII Kesehatan Kerja pasal 164 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
3. Permenkes No. 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Perkantoran.;
4. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN
NOMOR : 02 /PKM-TRS /I/2019 TENTANG PENETAPAN TIM
PETUGAS KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (K3) DI
UPTD PUSKESMAS TARUSAN;
- Kesatu : Mengangkat petugas sebagai penanggung jawab dan anggota
Keselamatan Kesehatan Kerja di Puskesmas Tarusan
- Kedua : Kegiatan Tim Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) puskesmas
seperti dimaksud diktum pertama secara umum adalah :
1. Tim K3 membuat Survey Mawas Diri (SMD) per ruangan di
Puskesmas
 2. Tim K3 membuat analisa hasil SMD di Puskesmas (Resiko,
Identifikasi bahaya dan pengendalian)
 3. Tim K3 membuat perencanaan penanggulangan dampak akibat
kerja yang timbul dari hasil analisa SMD untuk 1 (satu) tahun
 4. Tim K3 mengusulkan pembiayaan untuk operasional dan
penanggulangan dampak K3 di Puskesmas.
 5. Tim K3 membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam
penggunaan alat,bahan,APD dan evakuasi bahaya.
 6. Tim K3 membuat jadwal kegiatan orientasi SOP yang telah
dibuat.
 7. Tim K3 melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan
- Ketiga : SOP yang telah dibuat

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau
kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tarusan

Pada Tanggal : 3 Januari 2019

KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN



JON MARTA HENDRA, SKM

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN
NOMOR : 800.002.1 /PKM - TRS /I/ 2019
TENTANG : PENETAPAN TIM PETUGAS
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (K3) DI UPT PUSKESMAS TARUSAN

**PENGURUS ORGANISASI K3 TIM KESELAMATAN KESEHATAN KERJA
SEBAGAI BERIKUT**

PENANGGUNG JAWAB : Kepala Puskesmas Tausan
KETUA : dr. Fresy Wahyuni Marta
WAKIL KETUA : Desri Yanti, AMd.Kesling
SEKRETARIS : Pebrianti,AMK
SEKSI PROMOTIF : Tabrani, AMK
SEKSI PREVENTIF : Fitri Laitsi, AMd.KL
SEKSI REHABILITATIF : Reni Fitrianti,S.ST

ANGGOTA :

1. Pelayanan Pendaftaran : Nia Permata Sari, Amd Kep
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum : Elzayeni
3. Pelayanan Gigi dan Mulut : Zuriyati
4. Pelayanan Lansia : Fela Okdana Putri, Amd kep
5. Pelayanan KIA : Yeffitha Sulismika E, Amd Keb
6. Pelayanan KB : Darleni
7. Pelayanan IGD : Elvi Kurniawati, AMd Keb
8. Pelayanan Apotik : Aflisnayetti
9. Pelayanan Laboratorium : Nofiarti
10. Pelayanan Promkes/ Konseling : Nila Perdamastia, SKM
11. Pelayanan Gizi : Desmiyenti, AMG
12. Pelayanan MTBS : Mahyuti, AMd.Keb
13. Pelayanan Imunisasi : Zulmiarti, AMd.Keb
14. Pelayanan Fisioterapis : Nelviyenti, AMd.Fis
15. Pelayanan TB : Yenni Suharnita, AMK
16. Pelayanan Rawat Inap : Ns.Yusnidawati,S.Kep
17. Seluruh bidan Desa di Pustu dan Pokesri

URAIAN TUGAS

PENANGGUNGJAWAB

1. Melakukan koordinasi serta pengawasan untuk keselamatan dan kesehatan kerja baik terhadap karyawan dan pengunjung serta pengawasan untuk peralatan baik medis dan non medis sehingga dapat menjamin pelayanan secara maksimal tanpa ada kecelakaan kerja.
2. Berwenang menetapkan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Melakukan evaluasi kinerja tim K3 selama satu tahun.
4. melakukan kerja sama dengan instansi lain untuk peningkatan dan perbaikan mutu tim
5. Membuat rencana perbaikan tim K3 selama satu tahun

KETUA:

1. Membuat rencana perbaikan tim K3 selama satu tahun
2. Mengusulkan dan pengadaan peralatan yang dapat menjamin keselamatan kerja
3. Membuat jadwal rencana monitoring alat medis dan non medis
4. Melakukan pengawasan kinerja petugas dalam keamanan dan keselamatan petugas dari resiko tindakan medis
5. Melakukan pengawasan renovasi bangunan
6. Melakukan pengawasan keselamatan kerja pada waktu renovasi
7. Memberikan usul dan saran tentang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) kepada atasan
8. Melakukan pelaporan kinerja tim k3 selama satu tahun

WAKIL KETUA :

1. Membantu tugas ketua
2. Melakukan tugas yang dibebankan kepada ketua bila berhalangan

SEKRETARIS

1. Membuat rencana kerja K3.
2. Membuat perencanaan kebutuhan sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam tindakan medis
3. Mencatat data-data yang berhubungan dengan K3.
4. Menyampaikan saran-saran dari anggota kepada atasan
5. Membuat laporan dari unit Pelayanan terkait mengenai adanya Tindakan dan Kondisi yang tidak sesuai di tempat kerja.

SEKSI PREVENTIF

1. Mengawasi kerja petugas kebersihan
2. Menciptakan dan mempertahankan k3 Puskesmas
3. Mengawasi peralatan dan penanganan sampah medis dan non medis
4. Mengelola sampah medis di setiap unit pelayanan

SEKSI PROMOTIF

1. Melakukan sosialisasi kesehatan dan keselamatan kerja
2. Melakukan sosialisasi dan pengawasan penggunaan APD untuk tenaga medis dan non medis.

3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan penggunaan APD pada waktu renovasi bangunan.
4. Melakukan sosialisasi sehubungan dengan keselamatan petugas dan pasien
5. Meinformasikan titik-titik yang beresiko terhadap keselamatan pasien serta tempat evakuasi dan keselamatan pasien

SEKSI REHABILITATIF

1. Melaporkan kejadian yang berhubungan dengan keselamatan kerja
2. Melakukan kerja sama dengan unsur terkait sehubungan dengan kejadian kecelakaan kerja
3. Memfasilitasi petugas dan klien yang mengalami kecelakaan kerja dalam proses pemulihan

ANGGOTA :

1. Bertanggungjawab keselamatan kesehatan kerja baik terhadap petugas diunit pelayanan maupun terhadap penerima pelayanan
2. Bekerja sesuai SOP
3. Bertanggungjawab tentang K3 di setiap unit pelayanan tempat bertugas
4. Merapikan dan membersihkan alat setiap habis pelayanan
5. Selalu memperhatikan kepuasan pasien yang mencakup:
 1. **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
 2. **Persyaratan pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
 3. **Kejelasan petugas pelayanan**, yaitu keberadaan dan kepastian yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
 4. **Kedisiplinan petugas pelayanan**, yaitu kesungguhan dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. **Tanggung jawab petugas pelayanan**, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
 6. **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
 7. **Kecepatan pelayanan**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
 8. **Sopanan dan keramahan petugas**, sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati
 9. **Keadilan mendapatkan pelayanan**, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani
 10. **Kewajaran biaya pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

11. **Kepastian biaya pelayanan**, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
12. **Kepastian jadwal pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
13. **Kenyamanan lingkungan**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
14. **Keamanan pelayanan**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan

Ditetapkan di : Tarusan

Pada Tanggal : 3 Januari 2019

KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN



JON MARTA HENDRA, SKM